



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 18 Mei 2019

Nomor : 160/S/XVIII.SMG/05/2020
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019

Yth. Bupati Purbalingga

di

Purbalingga

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga TA 2019 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Belanja modal dianggarkan pada belanja barang dan jasa sebesar Rp10.919,36 juta, yaitu pada Dinas PUPR sebesar Rp3.744,20 juta, Dinas Perhubungan sebesar Rp187,70 juta, Dinas Pertanian sebesar Rp1.161,16 juta dan Disdikbud sebesar Rp5.826,30 juta;
- b. Penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lainnya belum tertib, dengan permasalahan antara lain Informasi atas Aset Tetap pada KIB belum sepenuhnya diisi secara lengkap; barang inventaris belum diberi kode/label barang sesuai dengan kode barang SIM Aset dan KIR; dan Aset tanah yang tercatat di KIB A sebanyak 1.036 bidang tanah belum memiliki dokumen sertifikat dan sebanyak 979 bidang belum diajukan proses pensertifikatan tanah.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Purbalingga agar memerintahkan diantaranya kepada:

- a. Para Kepala OPD terkait menyusun dan mengusulkan RKA atas belanja modal sesuai ketentuan;
- b. Para Kepala OPD terkait mencatat informasi secara lengkap dalam KIB atas aset tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya; serta Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman secara bertahap mensertifikatkan tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga sesuai prioritas anggaran.

3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Kelebihan pembayaran atas delapan paket pekerjaan pada empat dinas dengan nilai sebesar Rp266,43 juta; dan
- b. Pelaksanaan pembangunan GOR tertutup pada Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata dilakukan pemutusan kontrak dan terdapat kelebihan pembayaran uang muka pekerjaan sebesar Rp1.363,00 juta serta jaminan pelaksanaan belum dapat dicairkan sebesar Rp530,35 juta.

Berdasarkan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Purbalingga agar memerintahkan, diantaranya:

- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) terkait memperhitungkan kelebihan pembayaran sebesar Rp266,43 juta pekerjaan dan menyetorkannya ke kas daerah; dan
- b. PPKom Pekerjaan Pembangunan GOR Tertutup pada Disporapar memproses pemulihan kelebihan pembayaran uang muka sebesar Rp1.363,00 juta dan jaminan pelaksanaan sebesar Rp530,35 juta sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 87A/LHP/XVIII.SMG/05/2020, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 87B/LHP/XVIII.SMG/05/2020, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 87C/LHP/XVIII.SMG/05/2020 masing-masing bertanggal 18 Mei 2020.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Kepala,



Ayub Anali, S.E., M.M., Ak., CSFA, CA.

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Purbalingga.